

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Konseptual dan Landasan Operasional**

##### **A. Pengertian tentang Penerapan**

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>1</sup> Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah implementasi atau pelaksanaan, perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

---

<sup>1</sup> [eprints.uny.ac.id/19331/3/bab.pdf](http://eprints.uny.ac.id/19331/3/bab.pdf). 1

## B. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

### 1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang sering juga disebut dengan pengadilan wasit. Sehingga para “arbiter“ dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang “wasit“ (*referee*).<sup>2</sup> Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian arbitrase dari banyak pendapat yang dapat dijadikan batasan dari arbitrase. Dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* disingkat BRv atau Rv Tersebut istilah *Arbitrage* (bahasa Belanda) yang mengandung pengertian dalam bahasa Inggris : “*arbitration*”, yang dirumuskan sebagai *the submission for determination of disputed matter to privat unofficial persons selected in manner provided by law or agreement*.<sup>3</sup>

Menurut Yahya Harahap, arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa :
  - a) Kontraversi pendapat (*controversy*) ;
  - b) Kesalahan pengertian (*misunderstanding*) ;
  - c) Ketidaksepakatan (*disagreement*).
- 2) Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk di dalamnya adalah :

<sup>2</sup> Akhmad Ichsan, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional(Luar Negeri)*, 1992, Jakarta : Pradnya Paramita, hal.10

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*,2000, Bandung : Citra Aditya Bakti

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase*,1991 Jakarta : Pustaka Kartini, hal. 108

- a) Sah atau tidaknya kontrak ;
- b) Berlaku atau tidaknya kontrak.

3) Pengakhiran kontrak (*termination of contract*).

4) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.

Menurut A. Abdurrachman, arbitrase ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan yang diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan atau arbitrator tersebut dapat dipilih dari pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator.<sup>5</sup> Menurut Huala Adolf, arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan yang bersifat *final* dan mengikat (*binding*).<sup>6</sup>

Menurut Dion Barus, "*Arbitration an arrangement for taking an abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*"(Kemungkinan Diajukannya

<sup>5</sup> A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, 1991, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal.50

<sup>6</sup> Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.23

Perkara Dengan Klausul Arbitrase).<sup>7</sup> Menurut Munir Fuady , ada beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, diantaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Adanya kontroversi di antara para pihak,
- 2) Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter,
- 3) Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu,
- 4) Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum,
- 5) Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian,
- 6) Arbiter melakukan pemeriksaan perkara,
- 7) Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>7</sup> <http://dionbarus.wordpress.com/2008/03/03/putusan-komersial-arbitrase-asing-di-indonesia/>

<sup>8</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis),2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.13

dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:<sup>9</sup>

1) Perniagaan,

Perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa atau keduanya.

2) Perbankan,

Perbankan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

3) Keuangan,

Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka.

4) Penanaman modal,

Penanaman modal adalah suatu yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.

5) Industri,

Industri adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba.

6) Hak kekayaan intelektual.

---

<sup>9</sup> Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hak kekayaan intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ruang lingkup HaKI mencakup, hak cipta, hak merek, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak perlindungan varietas tanaman.<sup>10</sup>

Sudargo Gautama memberikan pengertian arbitrase internasional secara agak luas menurutnya arbitrase akan bersifat internasional jika beberapa hal terpenuhi, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha (*places of business*) mereka di negara-negara yang berbeda.
- 2) Jika tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka.
- 3) apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana obyek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*), memang letaknya di luar negara tempat usaha para pihak.

---

<sup>10</sup> Abdul Bari Azed, Buku Paduan Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Tangerang : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Hal.3

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, 1989, Jakarta : Eresco, Hal.3-4

4) apabila para pihak secara tegas telah menyetujui bahwa obyek perjanjian mereka ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Dalam tulisan ini penulis memilih kata arbitrase asing dengan maksud untuk memudahkan penyebutan dan menspesifikan arti dari istilah "asing" itu sendiri, dengan memaknai "asing" disini adalah sama dengan luar negeri seperti yang dimaksud dalam Konvensi New York 1958. Jadi arbitrase asing disini dimaksudkan lebih kepada arbitrase yang berada di luar batas yurisdiksi maupun wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1990, untuk menjelaskan istilah " Putusan Arbitrase Asing " (Pasal 2) dan istilah " Putusan Arbitrase Internasional " (Pasal 1 ayat (9) dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).

## **2. Sejarah Arbitrase**

Menelusuri dari sejarah, sebenarnya cikal bakal lembaga arbitrase sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, terus berkembang pada zaman Romawi dan Yahudi, seterusnya di negara-negara bisnis di Eropa seperti Inggris dan Belanda. Kemudian menyebar ke Perancis (1250), Scotlandia (1695), Irlandia (1700), Denmark (1795) dan USA (1870) .<sup>12</sup> Pada tanggal 24 September 1923 diselenggarakan Protokol Genewa yang bertujuan agar negara-negara bersedia mengakui keabsahan klausula-klausula arbitrase yang dibuat disamping perjanjian utamanya yakni kontrak internasional dan juga untuk memajukan perdagangan internasional. Akan tetapi, di dalam Protokol Genewa 1923 terdapat kelemahan yaitu, tidak mengatur tentang adanya kewajiban untuk mengeksekusi putusan

---

<sup>12</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, 1991, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.2

arbitrase yang dibuat di negara lain, meskipun negara yang bersangkutan telah meratifikasi protokol tersebut.

Oleh karena itu pada tahun 1927 diselenggarakan Konvensi Genewa 1927 yang bersifat pelengkap terhadap Protokol Genewa 1923. Konvensi Genewa ini berlaku; bagi negara-negara penandatanganan atau yang meratifikasi Protokol Genewa 1923, terhadap putusan-putusan yang telah dibuat yang sesuai tidak menyimpang dengan ruang lingkup protokol, dan putusan arbitrase tersebut harus diakui mengikat dan dapat dilaksanakan di semua negara anggota. Pada tahun 1958 diselenggarakan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau yang dikenal dengan nama Konvensi New York 1958.

Konvensi ini diselenggarakan antara lain; karena lemahnya kekuatan eksekutorial putusan arbitrase asing dalam Protokol dan Konvensi Genewa serta tidak berkembangnya perdagangan internasional akibat perang dunia II. Konvensi New York 1958 adalah perjanjian multilateral yang menetapkan bahwa negara-negara peserta konvensi akan mengakui dan melaksanakan keputusan arbitrase asing sebagai keputusan yang bersifat mengikat dan akan melaksanakan seolah-olah keputusan tersebut merupakan keputusan *final* dari keputusan pengadilan dalam yurisdiksi mereka.

Di dalam konvensi ini terdapat dua hal utama yang diatur, yaitu keabsahan perjanjian arbitrase dan pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase. Kemudian konvensi ini diratifikasi di Indonesia melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981. Pada tahun 1965 dibentuk ICSID (*The International Centre for the Settlement of Investment Disputes*). ICSID didirikan oleh World Bank yang merupakan badan arbitrase internasional di bidang penanaman modal asing. Penyelesaian arbitrase



melalui ICSID ini bersifat eksklusif dan akibatnya mengesampingkan kewenangan pengadilan dari setiap sengketa investasi yang diserahkan pada ICSID. Tidak ada upaya hukum provisi/ sementara menurut ICSID.

Keputusan ICSID bersifat mengikat dan tidak ada peninjauan kembali oleh pengadilan atas putusan tersebut. Negara peserta konvensi harus mengakui dan melaksanakan keputusan ICSID sebagaimana keputusan *final* dari negara tersebut.

Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, sehingga dalam menyelesaikan sengketa tentang penanaman modal asing pemerintah Indonesia tunduk pada Konvensi ICSID ini. Saat ini, arbitrase sudah semakin berkembang. Banyak sengketa di bidang perdagangan diselesaikan melalui arbitrase. Bahkan di luar negeri atau pihak asing banyak yang lebih cenderung mengadakan hubungan perjanjian dengan klausul arbitrase. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem tata hukum negara lain. Kedua, adanya keraguan akan sikap obyektivitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing. Ketiga, pihak asing masih ragu akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang memeriksa dan memutus perkara yang berskala perdagangan internasional dan alih teknologi.

Keempat, timbulnya dugaan dan kesan, penyelesaian sengketa melalui jalur formal badan peradilan memakan waktu yang lama.<sup>13</sup> Di Indonesia, kita sudah lama juga mengenal lembaga arbitrase, bahkan dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv), yang berlaku sejak tahun 1849, juga terdapat

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, Arbitrase, 199, Jakarta: Pustaka Kartini, Hal.4

pasal-pasal tentang arbitrase. Pengaturan yang sangat sederhana ini praktis masih berlaku sampai sekarang.

#### 1) Sejarah Arbitrase di Amerika dan Eropa

Arbitrase sebagai bentuk perwasitan di bidang proses peradilan di luar peradilan umum merupakan sarana yang sangat membantu menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak, khusus dalam hukum privat baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional, seperti dalam pelaksanaan perjanjian komersial dan perjanjian investasi (penanaman modal).<sup>14</sup> Penggunaan istilah Hukum Privat disini dimaksudkan baik yang disebut *civil law* maupun *common law*. Penelusuran tentang sejarah hukum tentang arbitrase ada yang berpendapat bahwa arbitrase mendapat akarnya dalam hukum-hukum gereja (*ecclesiastical law*). Yang jelas dalam sejarah hukum Inggris misalnya, terlihat bahwa arbitrase telah digunakan oleh asosiasi-asosiasi bisnis abad pertengahan (*medieval guilds*) di Inggris. Arbitrase juga sudah digunakan disana dalam transaksi-transaksi maritim tempo dulu.<sup>15</sup>

Undang-Undang yang paling tua di dunia tentang arbitrase adalah Arbitration Act (1697) di Inggris, Undang-Undang tersebut sampai sekarang telah mengalami beberapa perubahan. Di Inggris dalam sejarah perkembangan arbitrase banyak mengalami pertentangan bahkan timbulnya sikap antipati terhadap lembaga arbitrase. Pada abad 18 menjadi *fashionable* disana bagi hakim-hakim

<sup>14</sup> Akhmad Ichsan, Kompedium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri), 1992, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 1

<sup>15</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 15

untuk memutuskan bahwa *arbitrase clause / contract* bertentangan dengan *public policy* karena arbitrase dapat mengakibatkan *oust the jurisdiction (of the courts)*.

Di Perancis, arbitrase diatur dalam *Code de Procedure Civile* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) yang mulai berlaku sejak tahun 1806, yang kemudian sejalan dengan perkembangan zaman lahir undang-undang arbitrase tahun 1925, yang lebih memberikan tempat kepada sistem peradilan arbitrase ini.<sup>16</sup> Akan tetapi, dalam praktek dirasakan bahwa kewenangan dan yurisdiksi dari peradilan arbitrase ini masih belum memuaskan. Campur tangan badan peradilan konvensional dianggap masih terlalu kuat terhadap arbitrase. Karena itu, pada tanggal 14 Mei 1980, pemerintah Perancis mengeluarkan Dekrit (*decree*) yang memberikan kewenangan dan yurisdiksi yang lebih mandiri terhadap badan arbitrase, dimana badan peradilan pada prinsipnya tidak dapat mencampuri urusan arbitrase.

Badan-badan peradilan konvensional bahkan mempunyai kewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas arbitrase. Namun begitu, banding terhadap putusan arbitrase ke badan peradilan umum diperkenankan dalam hal-hal tertentu saja. Sedangkan di USA telah terdapat *Arbitration Act* (1925), yang asas-asanya masih berlaku dalam undang-undang (federal) yang sekarang. Karena hukum di USA berasal dari Inggris Raya, maka prinsip-prinsip hukum tentang arbitrase di USA juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Inggris, kecuali dalam beberapa hal yang secara detail ada perkembangan yang berbeda dalam praktek perundang-

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.22

undangan dan praktek yurisprudensi.<sup>17</sup> Sejarah arbitrase di Belanda mempunyai keterkaitan dengan sejarah di Indonesia. Semula, hukum arbitrase yang diterapkan di negeri Belanda bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang tidak jauh berbeda dengan hukum arbitrase di Indonesia yang berdasarkan pada Rv. Akan tetapi, kemudian dalam perkembangannya ternyata hukum arbitrase di negeri Belanda berbeda dengan hukum arbitrase di Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal pokok sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Perkembangan praktek arbitrase di negeri Belanda yang pesat telah memberi pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan hukum arbitrase disana. Sementara di Indonesia, praktek hukum arbitrase relatif tidak berkembang dan penyelesaian sengketa lewat arbitrase itu sendiri tidak populer.
- b) Dibentuknya peraturan arbitrase yang baru di negeri Belanda yang mulai berlaku sejak 1 Desember 1986. Peraturan ini merupakan buku keempat yang baru dari Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata, mulai dari Pasal 1020 sampai dengan Pasal 1076. Sementara peraturan tentang arbitrase yang lama di Belanda termuat dalam Pasal 620 sampai dengan Pasal 657 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdatanya, yang mirip-mirip dengan ketentuan dalam Pasal 605 sampai dengan Pasal 651 Rv Indonesia.

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis),2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.21

<sup>18</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis),2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.23

## 2) Sejarah Arbitrase di Asia

Perkembangan arbitrase di kawasan Asia dapat terlihat dalam perkembangan institusionalisasi lembaga arbitrase ini. Dalam hal ini, Cina, Srilanka dan Philipina dianggap yang terdepan dalam perkembangannya dari segi institusionalisasi. Sedangkan di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sudah dibentuk pada tanggal 3 Desember 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN), tetapi perkembangan arbitrase di Indonesia dianggap masih belum bergeming, sementara itu keberadaan arbitrase khusus yang coba dibentuk Indonesia dalam rangka penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan bank yang berdasarkan syariat Islam juga belum efektif berjalan. Institusi penyelesaian sengketa alternatif di Philipina diarahkan terhadap pengembangan institusionalisasi ke tingkat pedesaan (*barangay*), yang dibentuk dengan dekrit (*decree*) Presiden No. 1508 Tahun 1978. Jalur penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan merupakan suatu hal terpenting. Dalam hal ini, telah dibentuk institusi mediasi penyelesaian sengketa di 42.000 desa di seluruh Philipina. Bahkan begitu pentingnya kedudukan badan-badan mediasi ini sehingga seseorang tidak dapat langsung maju ke pengadilan untuk berperkara sebelum menunjukkan adanya sertifikasi dari Sekretaris Panel Mediasi yang menyatakan bahwa proses mediasi sudah dilaksanakan tapi tidak berhasil.<sup>19</sup> Di Srilanka melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1958, pemerintah telah memformulasikan terbentuknya suatu badan konsiliasi. Undang-Undang tersebut diamendir dengan Undang- Undang No. 72 Tahun 1988 yang memformulasi terbentuknya Badan

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.25

Mediasi. Dewasa ini telah ada ratusan panel mediasi di Srilanka dengan seluruh mediator sudah ribuan jumlahnya.

Kedudukan mediasi di Srilanka sangatlah penting bahkan wajib diikuti terlebih dahulu sebelum perkara dibawa ke pengadilan pengadilan konvensional. Begitu juga di Jepang, tradisi menyelesaikan perkara di luar badan peradilan juga sudah sangat membudaya dalam kehidupan hukum kemasyarakatannya. Disana sudah lama dikenal *Konsiliasi Tokugawa (Atsukai, Naisai)*, yang merupakan bentuk konsiliasi tradisionalnya, di samping badan penyelesaian sengketa dalam arti modern, seperti Konsiliasi informal (*Jidan*), Konsiliasi (*Chotel*) dan Kompromi (*wakai*). Di Malaysia, penyelesaian sengketa alternatif juga populer, khususnya di kalangan bisnis. Sejak tahun 1978, disana sudah ada the *Kuala Lumpur Regional Center For Arbitration (KLRCA)*, yang melaksanakan tugasnya sebagai mediasi dan arbitrase, baik untuk sengketa domestik maupun sengketa Internasional.

Di negara ini juga *Asia-Afrika Legal Consultative Committee (AALCC)*, mempunyai pusat arbitrase untuk Asia. Sedangkan untuk Afrika dipusatkan di Kairo, dengan menggunakan *Uncitral Rules* (suatu prosedur arbitrase yang telah *acceptable* oleh PBB sejak tahun 1976). Di Singapura, terdapat pusat arbitrase yang menangani kasus-kasus bisnis. Di samping itu badan arbitrase internasional yaitu *Singapore International Arbitration* yang terbentuk pada tahun 1990 juga sangat memegang peranan di kawasan ini dalam menangani sengketa-sengketa bisnis Internasional.

### 3) Sejarah Arbitrase di Indonesia

Jalur penyelesaian sengketa secara alternatif di luar pengadilan sesungguhnya sangat mungkin terjadi di masyarakat Indonesia dan sejak dahulu budaya ini telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sengketa-sengketa yang masih kuat memegang nilai kultur adat, jarang sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka membawanya ke lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat.

Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan alasan ketidakefisienan proses peradilan dalam menangani sengketa.<sup>20</sup> Pada zaman

Hindia Belanda badan peradilan yang ada saat itu adalah :

a) Untuk golongan Eropa dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* sebagai peradilan sehari-hari dengan hukum acara yang digunakan termuat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* disingkat BRv atau Rv.

b) Untuk golongan Bumiputera yang terdiri dari bangsa Indonesia asli dan mereka yang disamakan kedudukannya adalah *Landaard* sebagai peradilan sehari-hari dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, peradilan distrik dan sebagainya. Dengan hukum acara yang digunakan adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura adalah *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>20</sup> Suyud Margono, ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum, 2000, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal.38

Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Bumiputera, baik HIR maupun RBg tidak mengatur tentang arbitrase. Hanya lewat Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg, ketentuan-ketentuan dalam Rv berlaku juga untuk golongan Bumiputera. Dengan berdasar pada Pasal 377 HIR, 705 RBg tersebut apabila seorang Bumiputera hendak tunduk pada peraturan orang Eropa, maka ketentuan arbitrase yang terdapat dalam Rv Pasal 615 sampai 651 juga diberlakukan bagi orang Indonesia.

Ketentuan dalam Rv mengenai arbitrase meliputi lima bagian yaitu :

- a) Bagian I, Pasal 615 sampai dengan Pasal 623 tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter.
- b) Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di Depan Arbitrase.
- c) Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan Arbitrase.
- d) Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya- Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase.
- e) Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai arbitrase masih berlaku untuk orang Indonesia. Pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdiri sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis diluar badan peradilan konvensional yang ada di Indonesia dengan anggaran dasar yang baru dibuat tahun 1985, yang tugasnya menyelesaikan sengketa ataupun sekedar memberikan pendapat yang



mengikat (*binding advice*) untuk sengketa yang bersifat nasional maupun internasional. Sejak itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase terus berkembang pesat. Dibentuknya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) sebagai arbitrase khusus yang dibentuk dalam rangka penyelesaian sengketa khusus di bidang bisnis yang berdasarkan syariat Islam juga turut menyemarakkan perkembangan arbitrase di Indonesia.

Sejalan dengan berkembangnya arbitrase dalam praktek peradilan di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang timbul dari suatu kontrak kebutuhan akan pengaturan mengenai masalah hukum arbitrase ini pun terus mendesak karena dirasa ketentuan yang ada sudah tidak memadai lagi, hingga pada tanggal 12 Agustus 1999 pemerintah mengesahkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Arbitrase maka ketentuan mengenai arbitrase yang sebelumnya diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad 1874 : 52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement*, Staatblad 1941 : 44) dan Pasal 705 Reglement Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatblad 1927 : 227), dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut di atas.

### **3. Nama-Nama Badan Arbitrase Asing**

Beberapa nama-nama badan Arbitrase Asing yang terkenal dan sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis Internasional, sebagai berikut :

- 1) *International Chamber of Commerce (ICC)* didirikan pada tahun 1923.
- 2) *American Arbitration Association (AAA)* didirikan pada tahun 1926.
- 3) *American Society of Maritimes Arbitration (SMA)*.
- 4) *London Court of International Arbitration (LCIA)* didirikan pada tahun 1892.
- 5) *Centre For Dispute Resolution (CEDR)* di London didirikan pada tahun 1990.
- 6) *Australian Centre for International Commercial Arbitration (AAICA)* di Australia.
- 7) *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* yang didirikan pada tahun 1991.
- 8) *Regional Centre for Arbitration di Kuala Lumpur*, yang didirikan pada tahun 1978.
- 9) *Regional Centre for Arbitration di Kairo* atau yang disebut dengan *Asian-African Legal Consultative Committee*.
- 10) *British Columbia International Commercial Arbitration Centre* yang didirikan 1986.
- 11) *London Maritime Arbitrators' Association (LMAA)*.
- 12) *Hongkong International Arbitration Centre* di Hongkong yang didirikan pada tahun 1985.
- 13) *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)*.
- 14) *Korean Commercial Arbitration Board (KCAB)*.
- 15) *Thai Arbitration Board*.

- 16) *Japan Commercial Arbitration Association (JCAA).*
- 17) *Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).*
- 18) *The Arbitration Institute, Stockholm.*
- 19) *The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).*
- 20) *Netherlands Arbitration Institute.*
- 21) *Interamerican Commission on Commercial Arbitration.*
- 22) *The International Commercial Arbitration Court (ICAC) di Rusia.*
- 23) *The Maritime Arbitration Commission (MAC) di Rusia.*
- 24) *The Arbitration (Tretejskyi) Court for Settlement of Economic Disputes di Rusia.*

#### **4. Prosedur Penggunaan Arbitrase**

Menyadari besarnya kemungkinan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional para pihak biasanya membuat klausul atau kontrak arbitrase dalam perjanjian atau kontrak bisnis yang dilakukan. Adapun tentang pemilihan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa oleh para pihak dapat dilakukan sebelum (*pactum de compromitendo*) atau setelah terjadinya sengketa (*akta kompromis*).

##### **1) *Pactum de Compromitendo***

Istilah tersebut ditunjukkan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase diantara para pihak yang dilakukan “sebelum“ terjadinya perselisihan. Dalam

Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengisyaratkan sebagai berikut : “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antar mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase“. Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk perjanjian, maka ketentuan hukum kontrak yang berlaku. Ketentuan hukum kontrak tersebut bersumber dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu pula para pihak bebas untuk memilih apakah merumuskan klausul arbitrase terpisah dalam kontrak tersendiri untuk itu, atau ditempatkan menjadi bagian dari kontrak yang merupakan transaksi pokok, sebagaimana lazimnya dalam praktek.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan (*accessoir*), tetapi ada beberapa sifat yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh, yaitu, jika perjanjian pokok batal maka kontrak arbitrase tidak menjadi batal (Pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999).

## 2) Akta Kompromis

Istilah akta kompromis digunakan untuk mendefinisikan kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa tersebut. Dalam pembuatannya akta kompromis mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat yang

apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat maka dapat membatalkan perjanjian atau akta tersebut dengan muatan syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, yaitu :

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), 2000, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 118

- a) Harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b) Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani oleh para pihak.
- c) Jika para pihak tidak dapat menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- d) Muatan wajib dari akta tertulis adalah sebagai berikut :
  - (1) nama lengkap pihak yang bersengketa ;
  - (2) tempat tinggal para pihak ;
  - (3) nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase ;
  - (4) tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase ;
  - (5) tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil keputusan ;
  - (6) nama lengkap sekretaris ;
  - (7) jangka waktu penyelesaian sengketa ;
  - (8) pernyataan kesediaan dari arbiter ;
  - (9) pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase.

Dalam membuat kontrak arbitrase baik yang berdiri sendiri atau bersama perjanjian pokok, maka perumusan *arbitration clause* harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini perumusan *arbitration clause* sebagaimana dimaksud harus memenuhi beberapa ketentuan standar. Perumusan *arbitration clause* yang salah dapat menimbulkan akibat yang fatal, faktor kehati-hatian dalam merumuskan klausul tersebut harus sangat diperhatikan agar pihak-pihak tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Beberapa lembaga arbitrase telah menentukan tentang

klausula standar yang digunakan oleh para pihak yang tentu saja dalam prakteknya klausula standar tersebut dapat dimodifikasi menurut keinginan para pihak. Hal ini terjadi karena klausula standar yang dirumuskan belum tentu dapat mengcover semua persyaratan yang dapat memenuhi keinginan para pihak dalam perumusan kontrak arbitrase.<sup>22</sup> Model yang paling sederhana adalah : *Any dispute arising out of this agreement shall be settle by arbitration.* (Setiap sengketa yang terbit dari perjanjian ini harus diselesaikan oleh arbitrase).<sup>23</sup>

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merekomendasikan model klausul arbitrase sebagai berikut : “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir“.<sup>24</sup>

*United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL)* memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut : “*Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as Present in force*“.<sup>25</sup> Selanjutnya para pihak dapat mempertimbangkan untuk menambah sebagai berikut :

1) *The appointing authority shall be....*

2) *The number of arbitration shall be....*

<sup>22</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*,1992,Jakarta :Rajawali Pers,Hal.21

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*,2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.123

<sup>24</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*,1992,Jakarta :Rajawali Pers,Hal.23

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*,2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.123-124

3) *The place of arbitration shall be....*

4) *The language (s) to be used in arbitral proceeding shall be...*

Model *International Chamber of Commerce (ICC)* : *“Any dispute arising in connection the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or mor arbitrators appointed in accordace with the said Rules“*.<sup>26</sup>

Sedangkan *London Court of Arbitration* menyarankan klausula sebagai berikut.<sup>27</sup>

1) Untuk kemungkinan sengketa yang akan datang.

a) Klausula Arbitrase

*“Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be refrred to and finally resolved by arbitration under the Rules of the London Court of International Arbitration, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this claus“*.

b) Pengaturan hukum substantif yang mengatur persengketaan

*“The governing law of this contract shall be the substantive law of....”*.

c) Pengaturan tata cara pemilihan arbiter

*“The tribunal shall consist of.... (satu atau tiga arbiter)“*.

<sup>26</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*. 1991, Jakarta : Rajawali Pers, Hal.22

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Arbitase Nasional (alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.125-126

Jika yang dipilih tiga arbiter, maka LCIA menyarankan agar ditambah kata-kata sebagai berikut : *”....two of them shall be nominated by the respective parties”*.

d) Pengaturan tempat arbitrase dan bahasa yang digunakan.

*“The place of arbitration shall be....(nama kota). The language of the arbitration shall be....”*.

2) Untuk sengketa yang sudah terjadi

*“Any dispute having arising between the parties concerning....the parties hereby agree that the matter shall referred to and finally be resolved under the Rules of the London Court of International Arbitration“*.

Suatu klausula arbitrase yang telah termuat dalam kontrak arbitrase baik yang dibuat bersama perjanjian pokok atau di luar perjanjian pokok, merupakan dasar yang kuat yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan permohonan penggunaan arbitrase bila terjadi persengketaan. Dalam penggunaan arbitrase dalam usaha penyelesaian sengketanya harus mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan dari lembaga arbitrase yang dipilih. Adanya klausul tersebut menjadikan suatu kompetensi absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul dari kontrak bisnis yang dibangun para pihak. Karena kontrak yang dibangun oleh kedua belah pihak merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang telah membuatnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : Ayat (1) :  
*“adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam*



perjanjian ke Pengadilan Negeri". Ayat (2) : "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

### **5. Prinsip-Prinsip Arbitrase**

Menurut Munir Fuady agar dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang ampuh, arbitrase seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai berikut.<sup>28</sup>

#### **1) Efisien**

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungannya dengan waktu dan biaya.

#### **2) *Accessibilitas***

Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat.

#### **3) Proteksi Hak Para Pihak**

Terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar.

#### **4) *Final and Binding***

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.93-94

Keputusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan “*due process*”.

#### 5) *Fair and Just*

Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya.

#### 6) Sesuai Dengan *Sence Of Justice* Dari Masyarakat

Dengan demikian akan lebih terjamin unsur “*deterrant*” dari si pelanggar dan sengketa akan dapat dicegah.

#### 7) *Credibilitas*

Para arbiter dan badan Arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati. Dari beberapa prinsip arbitrase di atas tentulah merupakan karakter yang dapat dijadikan ukuran dari keunggulan yang dimiliki oleh arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa bisnis.

## **B. Tinjauan Tentang Putusan Arbitrase**

### **1. Pengertian Putusan Arbitrase**

Dalam hukum acara perdata Indonesia Putusan Hakim (disini tidak dibedakan antara hakim Pengadilan Konvensional ataupun hakim (arbitrase) adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>29</sup> Putusan

<sup>29</sup> Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998, Yogyakarta : Liberty, Hal. 175

hakim disini bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di muka persidangan.

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim dan putusan yang diucapkan di muka persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis).

Dalam sebuah literatur yang dikeluarkan oleh *Arbitration.com* menyebutkan definisi dari istilah putusan arbitrase yaitu, *An arbitration award is a decision of the neutral finding for and/or against a party and is made in writing. In most jurisdictions, the neutral is not required to render a written explanation of his/her decision with the award*. Suatu putusan arbitrase haruslah memuat data, analisis, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin, dan putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Selain itu, bahasa yang dipakai pun harus bahasa yang jelas, tidak berliku-liku.<sup>30</sup> Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase mempunyai isi yang tidak jauh berbeda dengan isi suatu putusan Pengadilan Negeri.<sup>31</sup> Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 54 memberikan syarat minimum terhadap isi putusan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Putusan haruslah mempunyai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“.
- 2) Nama dan alamat para pihak.
- 3) Uraian singkat duduk sengketa.

<sup>30</sup> Munir Fuady, 2000, Hal.103

<sup>31</sup> Munir Fuady, 2000, Hal.99

- 4) Pendirian para pihak.
- 5) Nama dan alamat arbiter.
- 6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
- 7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal ada perbedaan pendapat antar arbiter, majelis arbitrase yang memutus perkara yang bersangkutan.
- 8) Amar putusan.
- 9) Tempat dan tanggal putusan.
- 10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Sehubungan persyaratan dari putusan arbitrase, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

Tentang putusan yang melebihi dari yang diminta oleh para pihak.

- 1) Keputusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan semata-mata (*et aequo et bono*). Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberi kewenangan untuk memutus secara "keadilan dan kepatutan" dan ini haruslah diartikan bahwa jika hal tersebut memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan resmi atas Pasal 56 ayat (1) tersebut.
- 2) Voting dalam pengambilan putusan jika tidak semua arbiter menyetujui isi putusan tersebut. Dalam hal voting, Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberikan persyaratan Pasal 54 ayat (1) bahwa dalam hal terjadi

perbedaan pendapat antara arbiter tersebut, pendapat masing-masing arbiter yang saling berbeda tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam putusan yang bersangkutan. Telah dijelaskan di muka bahwa sifat putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan "putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak".

Di dalam penjelasan dijelaskan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan *final* dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dapat dijadikan batasan dalam rangka memahami tentang hakekat suatu putusan arbitrase, sementara itu putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh suatu badan arbitrase asing adalah mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam pilihan hukum yang digunakan untuk prosedur penggunaan arbitrase yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Sedangkan apabila Keputusan tersebut akan didaftarkan di pengadilan Indonesia dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan aslinya dan apabila segala persyaratan pendaftaran terpenuhi maka Pengadilan dalam hal ini tidak berwenang untuk memeriksa mengenai bentuk dan isi putusan.

## **2. Pengertian Putusan Arbitrase Asing/ Internasional**

Pengertian putusan arbitrase asing, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan, yang dimaksud putusan

arbitrase asing (menurut konvensi ini) ialah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan (*made in the territory of a states other than the states where the recognition and enforcement of such awards are sought*). Perlu diingat, faktor perbedaan kewarganegaraan tidaklah mutlak.

Persengketaan tidak mesti terjadi antara dua pihak yang saling berbeda kewarganegaraan. Bisa juga persengketaan terjadi antara orang-orang atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan yang sama, asal mereka sepakat persengketaan diselesaikan oleh badan arbitrase asing. Sebaliknya, putusan arbitrase diambil dalam wilayah satu negara meskipun putusan arbitrase yang bersangkutan tunduk dan didasarkan atas suatu konvensi internasional, putusan arbitrase yang demikian tidak dianggap putusan arbitrase "domestik". Putusan yang demikian dianggap putusan arbitrase asing.<sup>32</sup> Di samping itu, yang termasuk pada putusan arbitrase asing Pasal 1 ayat (2) Konvensi, bukan hanya putusan-putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase *ad hoc* atau *arbitrator appointed for each case*, melainkan termasuk setiap putusan yang diambil oleh badan arbitrase "permanen" atau *permanent arbitral body* yang lazim juga disebut "arbitrase institutional".

Dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 diatur tentang arbitrase internasional, terutama aspek eksekusinya. Akan tetapi, undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional itu. Apakah misalnya setiap putusan arbitrase luar negeri

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase Edisi Kedua*. 2003 Jakarta : Sinar Grafika, Hal.21

dapat dijalankan di Indonesia, termasuk jika putusan tersebut merupakan putusan arbitrase nasional negara lain. Karena Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa-apa, maka hal ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 tersebut tidak melakukan pembatasan-pembatasan terhadap jenis arbitrase. Asal syarat-syarat dalam undang-undang tersebut telah dipenuhi, maka putusan arbitrase tersebut sudah dapat dijalankan. Jadi, arbitrase internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 sebenarnya adalah "arbitrase asing".<sup>33</sup>

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam *New York Convention* (10 Juni 1958) yang memang mempersoalkan eksekusi putusan arbitrase asing (*foreign arbitral awards*), bukan hanya arbitrase internasional. Bahkan dalam sejarah hukum arbitrase Indonesia, juga yang dikenal adalah eksekusi putusan arbitrase asing. Hal ini terlihat misalnya dengan adanya Keppres No. 34 Tahun 1981 yang mengesahkan berlakunya *New York Convention* tersebut, maupun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990, tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Sementara itu, jika kita berbicara dengan arbitrase internasional (dalam arti sempit), yakni yang tidak termasuk arbitrase nasional negara lain, maka seperti yang dimaksud dalam model hukum arbitrase UNCITRAL, baru termasuk arbitrase internasional jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>34</sup>

1) Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang berbeda, atau

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, 2000, Hal.183

<sup>34</sup> Munir Fuady, 2000, Hal.184

- 2) Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak, atau
- 3) Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada di luar bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak, atau
- 4) Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara.

### **C. Perbedaan Pembatalan dan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional / Asing**

Terdapat beberapa perbedaan antara pembatalan dengan penolakan putusan arbitrase Internasional / asing, Hikmahanto Juwana, memberikan suatu fakta bahwa pada dasarnya, banyak pihak yang kerap salah menafsirkan bahkan menyamakan antara pembatalan dengan penolakan putusan arbitrase. Dimana terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep ini, yaitu:<sup>35</sup>

1. Dilihat dari segi istilah, pembatalan dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *annulment* atau *set aside*, sementara penolakan dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *refusal*.
2. Dari segi pengaturan proses dan alasan, dimana proses dan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional. Sementara penolakan putusan arbitrase asing justru mendapat pengaturan dalam bentuk perjanjian internasional

<sup>35</sup>Hikmahanto Juwana, [http://batubarasuleman.blogspot.co.id/2010/11/penolakan-putusan-arbitrase-asing-di\\_28.html](http://batubarasuleman.blogspot.co.id/2010/11/penolakan-putusan-arbitrase-asing-di_28.html)



yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional.

3. Dari segi konsekuensi hukumnya, pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase asing yang dibatalkan, Pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase. Sementara penolakan putusan arbitrase asing oleh pengadilan tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase dilakukan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. Apabila ternyata di Negara lain terdapat asset dari pihak yang dikalahkan, pihak yang dimenangkan masih dapat meminta eksekusi di Pengadilan Negara tersebut.

4. Dikabulkannya upaya hukum pembatalan tidak serta merta memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

5. Dikabulkannya upaya hukum pembatalan mengharuskan para pihak untuk mengulangi kembali proses arbitrase (re-arbitrate), sedangkan apabila upaya hukum penolakan dikabulkan tidak mengharuskan para pihak untuk mengulang kembali proses berarbitrase.

6. Alasan dari upaya hukum pembatalan lebih mengacu kepada substansi sengketa, sedangkan alasan upaya hukum penolakan tidak demikian, dengan kata lain bahwa alasan dari suatu penolakan lebih mengacu kepada procedural bukan substansial.

7. Penolakan keputusan arbitrase lebih didasarkan pada tidak adanya yurisdiksi dari pengadilan dimana arbitrase tersebut dimohonkan untuk diakui dan dilaksanakan, sedangkan upaya hukum pembatalan tidaklah demikian.

Di dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa pembatalan suatu putusan arbitrase internasional dapat di dasarkan pada pasal 70-73, sedangkan penolakan putusan arbitrase internasional didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana pasal 66 Undang-undang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia dengan diikuti persyaratan sesuai dengan pasal 67 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Teori Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Arbitrase**

##### **1. Pengertian Umum Tentang Eksekusi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah eksekusi mempunyai arti yaitu, "pelaksanaan putusan hakim" atau dalam arti yang lain berarti "pelaksanaan putusan badan peradilan, khususnya hukuman mati" dan eksekusi dapat juga berarti "penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan". Eksekusi bila diartikan sebagai *law enforcement* atau penegakan hukum, berupa suatu usaha nyata secara paksa untuk melaksanakan putusan karena para pihak atau salah satu pihak dalam putusan pengadilan tidak mau menaati secara sukarela. Namun disini, penegakan hukum sebagaimana ciri-ciri hukum itu sendiri menuntut kepatuhan lahir, oleh sebab itu bahwa *enforcement* tidak sekedar berarti pelaksanaan hukum disertai paksaan saja dalam arti bahwa kepatuhan semua orang untuk mematuhi hukum adalah untuk mencapai keadilan dan ketertiban atau atas kesadaran hukum bukan karena takut sanksi atau polisi. Pelaksanaan putusan oleh yang dikalahkan

juga merupakan penegakan hukum, demikian juga pelaksanaan berdasarkan perdamaian para pihak.

Dengan demikian eksekusi oleh pengadilan terhadap putusan pengadilan hanyalah merupakan sebagian dari penegakan hukum. Pada dasarnya dalam Hukum Acara Perdata eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh suatu badan peradilan perdata, berada di luar proses sengketa. Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari Hukum Acara Perdata yang terletak di ujung proses yang pada dasarnya tidak ditangani oleh hakim yang memutus perkara yang bersangkutan.

Apabila dari segi yuridis materi isi putusan sudah memenuhi syarat. Maka isi putusan Pengadilan yang sudah sah secara material tersebut sungguh-sungguh sudah benar ataukah tidak menurut hukum, tidak merupakan masalah eksekusi. Pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi) dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kegiatannya eksekusi mempunyai 2 (dua) segi kegiatan yaitu :

1) yang dilakukan dari segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam Undang-Undang yang harus dipatuhi oleh penegak hukum dan oleh setiap orang.

2) dan dari segi pelaksanaan secara fisik atau realisasinya. Dalam hal ini untuk sebagian besar tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang terpenting dari suatu eksekusi putusan pengadilan adalah bahwa eksekusi bertujuan tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi.

Pengaturan masalah eksekusi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam bagian

kelima mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR./S. 1941 No. 44 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan dalam bagian keempat Pasal 206 sampai dengan 225 RBg./S. 1927 No. 227 di luar wilayah itu.

## **2. Eksekusi Putusan Arbitrase**

Suatu putusan arbitrase telah dipandang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena sifat putusan yang akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) tidak ada banding dan kasasi. Pada dasarnya bahwa tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase mengikuti sebagaimana Hukum Acara Perdata mengatur untuk pelaksanaan putusan perkara perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 dan Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut harus dibedakan terlebih dahulu tentang arbitrase yang mengeluarkan putusan yaitu arbitrase nasional/domestik atau arbitrase internasional atau asing. Pengaturan tentang masalah eksekusi putusan Arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mulai Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 dengan pembagian Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 mengatur tentang pelaksanaan eksekusi untuk putusan arbitrase nasional sedangkan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.

## **3. Eksekusi Putusan Arbitrase Asing**

Sejarah mulai dapat diakuinya dan dilaksanakannya suatu putusan arbitrase asing di dunia mulai terjadi saat dilakukannya usaha unifikasi hukum dagang internasional oleh Lembaga bangsa-bangsa (*Volkendbond, League of Nation*), melalui Konvensi Jenewa tentang pelaksanaan keputusan-keputusan

arbitrase luar negeri tahun 1927 (26- 9-1927) yang diratifikasi oleh 44 negara. Sejak itu Konvensi inilah yang telah menjadi dasar untuk dapat diterimanya pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam bidang perdagangan. Setelah Perang Dunia II, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa "New York Convention 1958 atau *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*" ditandatangani pada kesempatan *United Nation Conference on International Commercial Arbitration*, Juni 1958. Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1958 dimaksudkan untuk menggantikan Konvensi Jenewa yang dirasakan telah kurang cocok lagi, mengingat adanya perkembangan yang pesat daripada perdagangan internasional modern. Hasil Konvensi tahun 1958 ini dianggap dapat secara efektif memastikan pengakuan internasional dan pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan arbitrase oleh instansi-instansi peradilan di luar negeri.<sup>36</sup>

Konvensi New York Tahun 1958 ini mulai berlaku bagi negara-negara yang menandatangani pada tanggal 7 Juli 1959. Dalam konvensi ini hanya mengatur tentang pokoknya saja tentang pelaksanaan keputusan arbitrase, tidak detail. Konvensi ini hanya menyebutkan saja tentang daya mengikat suatu keputusan dan tentang bagaimana pelaksanaan atau eksekusinya.<sup>37</sup> Selengkapnya Pasal III Konvensi ini menyebutkan :

*" Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be*

<sup>36</sup> Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Jakarta : Eresco, Hal.35

<sup>37</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, 1991, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.82

*imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards*

“.

Terdapat dua syarat yang diperkenankan dalam konvensi ini, dalam rangka pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di suatu wilayah negara yaitu syarat Resiprositas (*reciprocity reservation*) dan persyaratan komersial (*commercial reservation*). Dalam Pasal I Konvensi ini ditentukan : ” *When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration* “.

Dengan diterapkannya dua persyaratan ini maka konsekuensi untuk syarat yang pertama adalah bahwa negara yang bersangkutan baru akan menerapkan ketentuan konvensi apabila keputusan arbitrase tersebut dibuat di negara yang juga adalah anggota Konvensi New York. Apabila keputusan tersebut ternyata dibuat di negara yang bukan anggota, maka negara tersebut tidak akan menerapkan ketentuan konvensi. Konsekuensi diterapkannya persyaratan yang kedua adalah bahwa suatu negara yang telah meratifikasi Konvensi New York hanya akan menerapkan ketentuan konvensi terhadap sengketa-sengketa

“komersial“ menurut hukum nasionalnya.<sup>38</sup> Sekarang hampir semua negara di dunia yang berkecimpung dalam perdagangan Internasional ikut serta dalam Konvensi New York ini dan perjanjian bilateral antara Republik Indonesia dengan negara lain mengenai asas ini sejauh ini belum ada.<sup>39</sup>

Dalam penerapannya, banyak negara di dunia ini juga menerapkan syarat resiprositas dan komersial. Selain Indonesia, Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung dalam CMEA (*Council For Mutual Economic Assistance*) seperti Bulgaria, Czekoslovakia, Republik Demokrasi Jerman, Hungaria, Rumania serta Rusia, semuanya menerapkan asas Resiprositas.<sup>40</sup> *Two factors will determine any future role for arbitration institutions: efficiency and legitimacy. While efficiency is the prerequisite, addressing threats to legitimacy is the biggest challenge that arbitration institutions will face in the future. Among many challenges, institutions will need to develop codes of conduct aimed at avoiding conflicts of interest on the part of arbitrators as well as institutional staff. The more institutions put in place transparent systems, the less susceptible they will be to encroachments by national courts.*

Dewasa ini keputusan arbitrase asing pada prinsipnya sudah dapat dieksekusi di Indonesia. Pengakuan terhadap arbitrase asing di Indonesia, yang seyogianya tentu sudah dapat dieksekusi, telah terjadi sejak dikeluarkannya Keppres No. 34 Tahun 1981, yang mengesahkan *Convention on the Recognition*

<sup>38</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, 1991, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.80

<sup>39</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, 1991, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal.5

<sup>40</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, 1991, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.86, 91

*and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, yang dikenal dengan New York Convention 1958.<sup>41</sup>

### **E. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan**

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut "stabilitas nasional". Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya disekelilingnya.

Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas/mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara.

---

<sup>41</sup> <http://dionbarus.wordpress.com/2008/03/03/putusan-komersial-arbitrase-asing-di-indonesia>



Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut.<sup>42</sup>

Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandangan, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub sistem hukum, yaitu :

1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda ini masih banyak yang berlaku diantaranya, KUHPerdata, KUHP, dll.
2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.
3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut sejarahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, peradilan/pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia (<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/sistemperadilan-di-indonesia.html> diakses tanggal 15 Agustus 2016)

berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Bukti adanya hubungan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan yang lainnya salah satu diantaranya adalah adanya “Perkara Koneksitas”.

Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 Ayat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam hal ini, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Disini arbitrase memiliki proses penyelesaian tersendiri atau ada badan penyelesaiannya tersendiri. Misalnya, BANI, ICSID dll sesuai dengan perjanjiannya. Akan tetapi, pendaftaran putusan arbitrase, eksekusi dan upaya hukum putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri. Sehingga, penyelesaian melalui arbitrase ini juga terkait dengan peradilan umum.

## **2.2. Landasan Yuridis**

### **1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945**

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dijelaskan dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.<sup>43</sup>

Pada Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan positif terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Oleh karena itu, kerja sama timbal balik yang serasi antara ketiga pelaku ekonomi nasional.

Kedudukan Pancasila sebagai pondasi / dasar pelaksanaan pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila Pancasila, yaitu salah satunya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak dasar yang sama. Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi jiwa dan raga, baik aspek individual maupun aspek sosial dan agama.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dapat terpenuhinya sendi-sendi pencapaian

---

<sup>43</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian di segala aspek, termasuk pertumbuhan pembangunan nasional. Serta dapat menciptakan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat dan pelaku usaha.

## **2. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

### **a.) Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Pengadilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus mewujudkan Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang ditegaskan dalam:

#### **a. Pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa:**

“Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.

#### **b. Pasal 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa:**

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

#### **c. Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa:**

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

### **b) Legalitas Lembaga Arbitrase**

#### **(1) Pasal 58 menyatakan bahwa:**

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

#### **(2) Pasal 59 tentang pengertian arbitrase menyatakan bahwa:**

“Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

### **3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Landasan hukum Arbitrase Indonesia bertitik tolak dari pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg. Namun dengan berkembangnya zaman dan tentunya diikuti dengan pesatnya perkembangan dunia bisnis dan lalu lintas perdagangan nasional dan international. Maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase yang diatur dalam HIR, RBg dan Rv dinyatakan menjadi tidak berlaku.<sup>44</sup>

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tsb akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun pengertian tentang Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>

Sedangkan pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

---

<sup>44</sup><https://blackangelinhell.wordpress.com/2010/06/08/arbitrase-pengertian-dan-dasar-hukum/>

<sup>45</sup>Jurnal Hukum, *Lex et societatis*, Vol.III/no.1/Jan-Mar/2015

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>46</sup>

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam pasal 65 hingga pasal 69 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dimana antara lain menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan diwilayah hukum Republik Indonesia, jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase Indonesia terkait dengan perjanjian bilateral dan / atau perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase International.<sup>47</sup>

Apabila putusan arbitrase internasional adalah putusan yang diputus diluar wilayah hukum Republik Indonesia, maka putusan tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal putusan arbitrase internasional menyangkut Negara Republik Indonesia maka Pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan exequatur adalah Mahkamah Agung.

Adapun Pembatalan putusan arbitrase tersebut diatur dalam pasal sebagai berikut :

1.) Pasal 70 berbunyi :

”Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut”:

- (1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- (2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

<sup>46</sup>Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>47</sup>Jurnal Hukum, *Lex et societatis*, Vol.III/no.1/Jan-Mar/2015

2.) Pasal 71 berbunyi :

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".

3.) Pasal 72 berbunyi :

1."Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri".

2. "Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase".

3."Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima".

4."Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yangmemutus dalam tingkat pertama dan terakhir".

5 "Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung".

#### **4. Arbitrase Ditinjau dari Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* dan Perma nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.**

Hingga saat ini dikenal beberapa konvensi tingkat internasional yang berisikan kesepakatan dari para peserta konvensi untuk mengakui, menerima dan melaksanakan setiap putusan arbitrase di negara peserta konvensi yang telah meratifikasi konvensi tersebut dan telah menjadikan konvensi tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum di negaranya.

Indonesia hingga saat ini telah meratifikasi dan mengakui secara sah pelaksanaan dari dua konvensi internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Yang pertama, yakni *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nations of Other States* (ICSID Convention). ICSID Convention di prakarsai oleh International Bank for Recognition and Development (IBRD) dan telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan UU No.5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Kedua, yaitu *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York). Pasal 1 ayat 1 Konvensi New York ini menyatakan bahwa New York Convention 1958 merupakan suatu konvensi internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil di luar teritori atau wilayah negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan.

Selanjutnya, di dalam ayat 2 dinyatakan bahwa termasuk dalam pengertian putusan arbitrase yang diakui ini;

- (a) putusan yang berasal dari arbitrase ad hoc independen,
- (b) putusan yang diambil oleh suatu lembaga arbitrase.

Sejarah munculnya Konvensi New York 1958 ini di dahului oleh *The Geneva Convention of the Execution of Foreign Award* (Konvensi Jenewa) Tahun 1927. Penggunaan arbitrase perdagangan internasional meningkat jumlahnya dalam masa-masa setelah perang dunia pertama keadaan ini kemudian mendorong



*International Chamber of Commerce* (ICC) yang berpusat di Paris untuk mengadakan suatu konvensi internasional yang bertujuan meniadakan salah satu rintangan terbesar bagi perkembangan arbitrase yaitu kesulitan dalam pelaksanaan putusan-putusannya, khususnya mengenai lintas batas negara.<sup>48</sup>

Setelah Indoonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat, konvensi Jenewa 1927 ini kemudian diratifikasi pada bulan agustus 1981 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Tentang Pengesahan Convention on the Recognition and enforcement of Foreign arbitral Award.

Beberapa prinsip pokok yang diatur di dalam Keppres ini adalah adanya pengakuan (*recognition*) atas putusan arbitrase asing, daya *selft execution* arbitrase asing di Indonesia dan berlakunya asas resiprositas atau *reciprocity*.<sup>49</sup>

Ketentuan berikutnya mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing yaitu Perma Nomor 1 Tahun 1990 merupakan pengaturan utama mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase international di Indonesia, meski dalam praktiknya eksekusi putusan arbitrase asing (internasional) masih mengalami kegagalan.

Adapun susunan Perma Nomor 1 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

Bab I : Mengatur mengenai ketentuan umum

Bab II : Exequatur

Bab III : Tata cara permohonan untuk memperoleh exequatur

Bab IV : Tata cara sita dan pelaksanaan putusan

Bab V : Tentang biaya

<sup>48</sup> Azikin Z. Kususma Atmatdja, *Konvensi atau Ratifikasi dan Eksekusi Putusan Arbitrase*, Makalah Seminar sehari Arbitrase, Jakarta, 1988, hlm. 134.

<sup>49</sup> Erman Radjaguguk, *Hukum dan Masyarakat*, PT. Bina Aksara 1983, hlm 117

Bab VI : Mengatur tentang badan peradilan mana yang berwenang memberi *exequatur* terhadap putusan arbitrase internasional

Bab VII : Berisi pernyataan tentang saat mulai belakunya Perma yaitu Tanggal 1 Maret 1990

Meskipun hanya terdiri dari beberapa pasal, Perma Nomor 1 Tahun 1990 tersebut memadai sebagai sarana peraturan positif dalam menampung tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Hal-hal penting yang dibahas dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 mengatur mengenai asas-asas yang terkandung didalamnya sebagai berikut :<sup>50</sup>

a. Asas *exequatur* kracht

Asas ini diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 1990. Menurut pasal ini putusan arbitrase internasional disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

b. Asas Resiprositas

Asas resiprositas (*reciprocity*) merupakan asas dasar dalam konvensi New York 1958. Asas ini diatur dalam pasal 1 ayat (3) Konvensi New York, yang menyatakan bahwa setiap negara anggota peserta konvensi New York 1958 berhak menyatakan atau mengumumkan pada waktu ratifikasi bahwa pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase internasional didasarkan atas asas resiprositas di antara sesama negara peserta konvensi.

c. Asas Pembatasan

Asas pembatasan tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1990, pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya berlaku terbatas pada

---

<sup>50</sup>Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung, nomor 1 tahun 1990

putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. Kesiapan badan peradilan Indonesia untuk mengakui serta mengeksekusi putusan arbitrase internasional, tidak boleh menyimpang dari putusan yang menyangkut perselisihan dalam bidang hukum dagang.

#### d. Asas Ketertiban Umum

Asas ketertiban umum tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 1990 yang menegaskan bahwa putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Adapun kerangka pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah sebagai berikut :

